

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM APARAT
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
TAHANAN (STUDI DI POLSEK LUBUKLINGGAU)**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANI ANGGRAINI SELVI WULANDARI PUTRI

NIM : 1930103107



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

ABSTRAK

Fungsi kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat bukan sebagai pelanggar hukum itu sendiri mengakibatkan supremasi hukum berjalan dengan tidak semestinya. Dari sinilah munculnya latar belakang masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum aparat kepolisian Polsek Lubuklinggau dalam kasus penganiayaan Tahanan. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap oknum aparat kepolisian Polsek Lubuklinggau dalam kasus penganiayaan tahanan.

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Lubuklinggau dengan sampel berjumlah 2 orang polisi. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden di lapangan terkait permasalahan penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Maka dari data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif analitis* kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif sehingga penelitian ini mudah dipahami.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum aparat kepolisian Polsek Lubuklinggau dalam kasus penganiayaan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 yakni mendapatkan sanksi berupa pidana penjara dan dalam Islam digolongkan ke dalam hukuman *qisas* dan *diyat* karena telah menghilangkan nyawa seseorang namun *qisas* dihilangkan karena pihak keluarga atau wali korban dan pelaku telah melakukan perdamaian yang mengakibatkan hukuman tersebut hanya menyisakan *diyat* atau ganti rugi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kepolisian, Tindak Pidana Penganiayaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

| Huruf | Nama | Penulisan | |
|-------|-------|--------------------|-------------|
| | | Huruf Kapital | Huruf Kecil |
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | |
| ب | Ba | B | B |
| ت | Ta | T | T |
| ث | Tsa | Ts | Ts |
| ج | Jim | J | J |
| ح | Ha | H | h |
| خ | Kha | Kh | Kh |
| د | Dal | D | D |
| ذ | Dzal | Dz | Dz |
| ر | Ra | R | R |
| ز | Zai | Z | Z |
| س | Sin | S | S |
| ش | Syin | Sy | Sy |
| ص | Shad | Sh | Sh |
| ض | Dhad | Dl | Dl |
| ط | Tha | Th | Th |
| ظ | Zha | Zh | Zh |
| ع | 'Ain | ' | ' |
| غ | Ghain | Gh | Gh |
| ف | Fa | F | F |
| ق | Qaf | Q | Q |
| ك | Kaf | K | K |
| ل | Lam | L | L |

| | | | |
|----|--------|----|----|
| م | Mim | M | M |
| ن | Nun | N | N |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha | H | H |
| ء | Hamzah | ◌ْ | ◌ْ |
| ي | Ya | Y | Y |

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh :

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|----------------|-------|--------|
| أَ | <i>Fathah</i> | A | مَنْ |
| إِ | <i>Kasrah</i> | I | مِنْ |
| أُ | <i>Dhammah</i> | U | رُفِعَ |

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

| Tanda | Nama | Latin | Contoh |
|-------|-----------------------|-------|--------|
| أَيَّ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | كَيْفَ |
| أَوَّ | <i>Fathah dan waw</i> | Au | حَوْلَ |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh :

| Tanda | Nama | Latin | Contoh | Ditulis |
|----------|--|-------|----------------|---------------|
| مَ مِ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> yang menggunakan huruf ya | Â/â | مَاتَ رَمَى | Mâta/ Rama |
| سِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Î/î | قِيلَ | Qîla |
| مُوْ | <i>Dhamah</i> dan <i>waw</i> | Û/û | يَمُوتُ | Yamûtu |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *t* :
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h* :

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ | <i>Raudhatul athfâl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>Al-Madînah al-Munawwarah</i> |
| الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ | <i>Al-madrasah ad-dîyah</i> |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggunakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, misalnya:

| | |
|----------|----------------|
| رَبَّنَا | <i>Rabbanâ</i> |
| الْبِيرُ | <i>Al-birr</i> |
| نَزَّلَ | <i>Nazzala</i> |
| الْحَجَّ | <i>Al-ḥajj</i> |

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

| | |
|------------|-------------------|
| السَّيِّدُ | <i>As-Sayyidu</i> |
| الرَّجُلُ | <i>Ar-Rajulu</i> |
| أَتَوَّابُ | <i>At-Tawwâbu</i> |
| الشَّمْسُ | <i>At-Tawwâbu</i> |

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh :

| | |
|-------------|------------------|
| الْجَلَّالُ | <i>Al-Jalâ l</i> |
| الْكِتَابُ | <i>Al-Kitâb</i> |
| الْبَدِيعُ | <i>Al-badî'u</i> |
| الْقَمَرُ | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

| | |
|--------------|--------------------|
| تَأْخُذُونَ | <i>Ta'khuzûna</i> |
| الشُّهُدَاءُ | <i>As-Syuhadâ'</i> |
| أَمْرَتْ | <i>Umirtu</i> |
| أَمِرْتُ | <i>Umirtu</i> |

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh :

| Arab | Semestinya | Cara Transliterasi |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ | <i>Wa aufû al-kaila</i> | <i>Wa auful-kaila</i> |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ | <i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i> | <i>Wa lillâhi 'alannâs</i> |
| يَذُرُّسُ فِي الْمَدْرَسَةِ | <i>Yadrusu fî al-madrasah</i> | <i>Yadrusu fîl-madrasah</i> |

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

| Kedudukan | Arab | Transliterasi |
|--------------|-----------------------------------|--|
| Awal kalimat | مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ | <i>Man 'arafa nafsuha</i> |
| Nama diri | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | <i>Wa mâ Muhammadun illâ rasûl</i> |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nama tempat | مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ | <i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i> |
| Nama bulan | إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ نَ | <i>Ilâ syahri <u>R</u>amadâna</i> |
| Nama diri didahului <i>al</i> | ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ | <i>Zahaba as-Syâfi'i</i> |
| Nama tempat didahului <i>al</i> | رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ | <i>Raja'a min al-Makkah</i> |

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

| | |
|--------------|------------------|
| وَاللَّهُ | <i>Wallâhu</i> |
| مِنَ اللَّهِ | <i>Minallâhi</i> |
| فِي اللَّهِ | <i>Fillâhi</i> |
| لِلَّهِ | <i>Lillâhi</i> |

MOTO

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

(QS. Al-Maidah : 45)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Misbah Warni.
2. Kakakku tercinta Rista Negara Putra yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini selesai.
4. Teman-teman baikku, terutama teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 3 Angkatan 2019.
5. Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat ALLAH SWT yang Maha Pemberi, atas izin dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT atas nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Tahanan (Studi Di Polsek Lubuklinggau)". Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Misbah Warni yang membuat penulis kuat hingga penulis mampu sampai ditahap ini, yang terus memberikan dukungan serta menjaga melalui doa dan karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orang tua hebatku.
2. Kepada kakakku yaitu Rista Negara Putra, S.T serta keluarga, kerabat penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan motivasinya.

3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag selaku wakil rektor III
4. Drs. Muhammad Harun, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah Dan Hukum.
5. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, Yang telah bersedia membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, Arahan dan motivasinya serta saran sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus menimba ilmu yang banyak dari bapak. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin.
8. Segenap Dosen, Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Bapak AKBP Harissandi, SIK., M.H Selaku Kepala Polres Lubuklinggau, Bapak Kopol H. Asep Supriyadi, S.H selaku Wakil Kepala Polres Lubuklinggau, Bapak Iptu H. Suharyono, S.H., M.H selaku Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum, Ibu Setia Haryati, S.H., M.H selaku Sub Seksi Bantuan Hukum,

Bapak Kompol Eddy Putra Jaya, S.Pd., M.Pd selaku Staf Sium serta seluruh staf Kepolisian Resor Lubuklinggau yang telah memberikan izin, bantuan, arahan, masukkan serta memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan, penulis ucapkan terima kasih banyak berkat bantuannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk sahabatku Aldona Fiveronika dan Inkka Lorenza yang telah menemani proses penelitian, serta Melisa Indriyanti dan Erma Suhamida yang telah menemani penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia menemani, memberikan motivasi, arahan serta masukan.
11. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 12 April 2023
Penulis,

Ani Anggraini Selvi
Wulandari Putri
NIM: 1930103107

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| PEDOMAN LITERASI | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Terdahulu..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN UMUM..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban | 14 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban..... | 14 |
| 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban .. | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian | 17 |
| C. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif | 18 |
| 1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Positif | 18 |
| 2. Unsur-Unsur Penganiayaan Menurut Hukum Positif | 20 |
| 3. Jenis-Jenis Penganiayaan Menurut Hukum Positif | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Positif..... | 22 |
| 5. Sanksi Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif..... | 22 |
| D. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam | 25 |
| 1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam..... | 25 |
| 2. Unsur-Unsur Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam..... | 27 |
| 3. Jenis-jenis Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam..... | 27 |
| 4. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam | 30 |
| 5. Sanksi Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam | 36 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Tahanan | 38 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Jarimah Dalam Islam..... | 40 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 40 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 43 |
| 3. Macam-Macam Tindak Pidana..... | 44 |
| 4. <i>Jarimah</i> Dalam Islam | 46 |
| BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN | 48 |
| A. Letak Geografis Polres Lubuklinggau.... | 48 |
| B. Sejarah Umum Polres Lubuklinggau | 48 |
| C. Visi, Misi, Peran dan Tugas Polres Lubuklinggau | 49 |
| D. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Lubuklinggau | 51 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN | 58 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Polsek Lubuklinggau dalam Kasus Penganiayaan Tahanan | 58 |
| B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Polres Lubuklinggau dalam Kasus Penganiayaan Tahanan | 66 |
| BAB V KESIMPULAN | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 92 |